



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kompleks Civic Center No. Telp/Fax... Email : [dinaspknagekeo@gmail.com](mailto:dinaspknagekeo@gmail.com)  
**M B A Y - 8 6 4 7 2**

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor :421.1/PK-NGK/2022/07/2022

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PADA SPNF SKB KABUPATEN NAGEKEO**

DASAR :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 tentang setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

**MENGIZINKAN**

Kepada  
Nama  
Alamat  
Untuk  
Masa Berlaku

: **SPNF SKB KABUPATEN NAGEKEO**  
: Mbay Kabupaten Nagekeo  
: Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan  
: Sampai dengan 31 Juli 2025

Dikeluarkan di Mbay  
Pada Tanggal : 4 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Nagekeo,

**VENANTIUS MINGGU, S.Pd, M. Pd**

Pembina Tk. I- IV/b  
NIP.19700517 199802 1 006

